

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menilai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat hasil dari laporan keuangan yang di buat setiap periodenya tidak dapat disalahkan, namun akan lebih bermakna kalau perusahaaan tidak hanya menilai kinerja keuangan dari laporan keuangan saja. Suatu perusahaan dapat menilai kinerja keuangan secara lebih mendalam dengan melakukan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan memang bisa memberikan informasi mengenai perkembangan usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi laporan keuangan belum bisa menggambarkan secara nyata kondisi keuangan yang sesungguhnya yang dialami oleh perusahaan, dengan demikian perlu adanya analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan. Laporan analisis yang di buat oleh suatu perusahaan haruslah ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu analisis yang bisa dipakai untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan ialah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari analisis rasio keuangan ini bisa diperoleh gambaran nyata atau real tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan standar rasio yang telah ditetapkan. Analisis terhadap laporan keuangan akan memberikan makna yang lebih lengkap, sehingga suatu perusahaan dapat menilai kinerja keuangannya yang berada dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Kalau hanya berpacu

pada hasil keuangannya saja, maka suatu perusahaan bisa saja salah dalam mengambil keputusan tentang tingkat kesehatan keuangannya. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan tidak hanya dilakukan bagi perusahaan besar, akan tetapi dilakukan pula untuk semua skala usaha baik usaha kecil dan menengah, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes). Agar suatu BUMDes dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah pengendalian, pengoperasian, perencanaan dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus akan dicatat dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba rugi setiap periodenya. Pada mulanya laporan keuangan bagi perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagaian pembukuan, akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji dari bagaian pembukuan saja, akan tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan hasil analisa keuangan tersebut pihak-pihak yang berkepentingan seperti manager, investor dan kreditur dapat mengambil suatu keputusan atau tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang

memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah pemerintah.

BUMDes dalam operasional di topang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang menadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai masalah ekonomi dipedesaan, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan menjadi prime over dalam menjabatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan. Kegiatan perekonomian dipedesaan sebagaimana adanya selama ini, masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan para pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang dan sarana produksi dari hasil pertanian. Dalam kenyataannya para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat mendasar baik secara internal maupun eksternal. Yang secara umum masalah-masalah tersebut terdiri dari manajemen permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi dari pengusaha mikro, secara klasik nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kendala penting guna menjalankan usahanya baik dalam kebutuhan modal

maupun insventasi. Keterbatasan modal tersebut dapat membatasi ruang gerak aktifitas pengusaha skala mikro.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Badan Usaha Milik Desa ini juga sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang ada pada unit usaha BUMDes yang berupa simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan, BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Dengan hal yang sedemikian ini, bentuk BUMDes dapat beragam disetiap desa di Indonesia.

Sebagaimana di nyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan, BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes adalah unit usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa, yang terdiri atas Kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD. Yang masa jabatannya selama 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa oleh penduduk desa setempat. Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan/dusun/dukuh/sebutan lain menurut daerah masing masing. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten. Desa adalah pelopor sistem yang demokrasi yang otonom serta berdaulat penuh. Otonomi desa merupakan otonomi yang real dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Sebagiaian besar beranggapan bahwa desa identik dengan masyarakatnya yang kuno, tradisional, dan miskin. Setiap desa memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda-beda sesuai peraturannya masing-masing. Dengan di sahnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan desa adalah desa adat atau di sebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus tentang urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat sekitar berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang dimiliki atau di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

Tujuan penilaian tingkat kesehatan BUMDes adalah menilai apakah pengelolaan BUMDes selama ini telah sejalan dengan asas-asas lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kesehatan keuangan, banyak pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan BUMDes yaitu pemilik, pengawas, pengelola masyarakat pengguna jasa BUMDes.

Demikian untuk mengetahui kondisi keuangan BUMDes tersebut maka dipergunakan suatu analisis laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyajikan indikator-indikator yang penting dari keadaan yang ada untuk mengambil keputusan manajemen agar tercapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya analisis keuangan bisa diketahui tingkat kinerja keuangan, karena tingkat kinerja bisa mengontrol kelangsungan siklus keuangan suatu perusahaan. Dari laporan keuangan maka dapat diketahui tingkat kinerja suatu BUMDes yang ada pada suatu desa. Untuk mengetahui sehat atau tidak sehatnya dapat dianalisis melalui 5 aspek penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Manajement, Earning, Liquidity*) Menurut Kasmir (2010:185-186). Dengan metode CAMEL ini dapat diketahui, bahwa tolak yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang telah lakukan oleh pengawas bank. Metode CAMEL ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja

keuangan Bank Umum Indonesia yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Menghadapi persaingan disektor perbankan yang semakin ketat, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses yang mendorong kemajuan perusahaan. Dari berbagai hal tersebut maka secara tidak langsung BUMDes harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama di bidang pelayanan dan pengembangan. Mengingat pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMDes untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi persaingan sesama jenis usaha, maka dapat diambil judul “ Analisis Kesehatan Kinerja Keuangan BUMDes”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Kesehatan Kinerja Keuangan BUMDes selama 2 tahun terakhir yang di tinjau berdasarkan analisis Metode Camel dari periode 2015-2017 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan BUMDes selama periode 2015-2017 dengan menggunakan Metode Camel.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan informasi tentang laporan keuangan yang ada melalui program BUMDes.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan bagi masyarakat dalam perkembangan ekonomi khususnya dalam ilmu ekonomi yang di dalamnya terdapat unit usaha yang ada pada BUMDes.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan melalui BUMDes.
  - b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan untuk pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes serta rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.